

# Deposito Rp 22 Miliar Pemkot Semarang Raib

Bank BTPN dan pemerintah kota saling melaporkan ke polisi.

Ali Nur Yasin  
ali@tempo.co.id

SEMARANG — Sekretaris Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme Jawa Tengah, Eko Haryanto, menuding

adanya keterlibatan pejabat atas raibnya deposito milik Pemerintah Kota Semarang senilai puluhan miliar rupiah. Simpanan berjangka yang ditempatkan di Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) cabang Semarang itu saat ini tersisa

Rp 80 juta dari Rp 22 miliar yang ditempatkan.

Keterlibatan pejabat daerah, kata Eko, sangat jelas. "Karena biasanya ada disposisi kepala daerah sebelum pencairan," ujarnya kemarin.

Dia mendesak kepolisian untuk segera mengusut

kasus tersebut. Pengusutan raibnya dana deposito tersebut harus melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit keuangan pemerintah kota.

"BPK pasti tahu, uang yang disimpan itu biasanya silpa anggaran yang dianggap uang lebih dan digunakan oleh pejabat," kata Eko.

Hilangnya dana deposito masuk kategori tindak pidana korupsi karena merugikan keuangan negara, dalam hal ini uang Pemerintah Kota Semarang. Selain itu, yang menjadi pertanyaan adalah mengapa dana tersebut disimpan di BTPN dan bukan di Bank Jateng. Sebab, selama ini penyimpanan dan pencairan anggaran di wilayah Jawa Tengah dilakukan melalui bank milik pemerintah

daerah itu.

Eko menduga, kasus tersebut tak hanya melibatkan pejabat pemerintah kota, tapi juga pihak bank. Saat ini kedua pihak, pemerintah kota dan bank, saling melaporkan. "BTPN melaporkan kehilangan uang ke Polda Jawa Tengah dan Pemkot Semarang melaporkan ke Polres."

Raibnya uang milik Pemerintah Kota Semarang diketahui dari adanya laporan kepada Kepolisian Resor Kota Semarang, Senin, 16 Maret 2015. Simpanan deposito sejak 2007 milik pemerintah kota itu menyusut tinggal Rp 80 juta dari Rp 22 juta yang ditempatkan.

Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang,

Wahyudi Mardiana, belum bisa dimintai konfirmasi ihwal hilangnya uang milik Pemkot itu. Dia sudah diperiksa penyidik Kepolisian Daerah Jawa Tengah.

Anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang, Wachid Nurmiyanto, mengatakan raibnya deposito milik pemerintah kota bisa diketahui dari nama kuasa pemegang sertifikat deposito. "Biasanya bendahara daerah," ujarnya.

Sertifikat itu biasanya disimpan bank dan bisa dicairkan sesuai dengan nama kuasa deposit. Wachid berencana mengajukan panitia khusus mengusut kasus raibnya uang tersebut.

● EDI FAISOL